

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

I Wayan Artana

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email: iwayanartana@gmail.com

ABSTRAK

Masalah perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan di masyarakat, jauh sebelum adanya UU. No. 1/1974. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataan di dalam masyarakat suatu perkawinan banyak berakhir dengan suatu perceraian, dan tampaknya hal ini terjadi secara mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Sebaliknya dalam hal seorang istri merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidaklah mudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus seorang istri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya layaknya sebagai seorang istri. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok permasalahannya adalah 1) Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan akibat perceraian? 2) Bagaimana pembagian harta benda bersama dapat dilaksanakan karena putusannya perkawinan akibat Perceraian? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer didapat dengan mengumpulkan data dari informan di lapangan (*field research*). Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian di perpustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum tertulis berupa undang-undang, buku-buku. Teknik pengolahan dan analisis data adalah proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah dan di peroleh dari data primer yang berupa peraturan perundang-undangan maupun data sekunder yang diambil dari penelitian langsung. Setelah data-data yang di peroleh terkumpul, kemudian selanjutnya di olah dan dianalisa dengan cara kuantitatif kemudian disajikan secara diskritif analisis. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulannya adalah harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan adalah merupakan harta kekayaan milik bersama dari suami maupun istri. Apabila suatu perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) haruslah dibagi dua sama rata yaitu sebagian untuk bekas suami dan sebagian lagi untuk bekas istri dan apabila pembagiannya menyulitkan dapat dimintakan bantuan kepada pihak yang berwajib.

Kata Kunci: Harta bersama, perceraian, UU No. 1 Tahun 1974

ABSTRACT

Divorce is a much discussed issue in public, long before the existence of Law No. 1/1974. That matter has become a conversation, partly because in reality in society a marriage ends up in a divorce, and this seems to happen easily. Even sometimes there are many divorces because of arbitrary acts committed by men. Conversely, it is not easy as a husband can do to his wife in the case of a wife feeling compelled to divorce with her husband, so it often happens that a wife still has the status of a wife but in reality no longer feels herself as a wife. Based on the background above is: 1) What is the status of community property in a marriage due to divorce?; 2) How can separating the community property be carried out due to Divorce? The method used in this study is empirical juridical research. The type of data used is primary data obtained by collecting data from informants in the field (field research). Primary data is data obtained directly from the first source. While secondary data include official documents, books, journals in the form of reports and so forth. Data collection used library research by collecting written legal material in the form of laws, books. Data processing and analysis techniques are data collection processes that are based on all data that has been processed and obtained from primary data in the form of

legislation and secondary data taken from direct research. After the data obtained is collected, then it is then processed and analyzed in a quantitative and then presented in a descriptive analysis. The conclusion can be drawn is that all own property together obtained during a marriage is a community property. When a marriage ends due to divorce, all own property together obtained during the marriage (gono-gini assets) must be separated equally in a part for the ex-husband and a part for the ex-wife. The authorities can be asked for help if there are difficulties in the separating of assets.

Keywords: *community property, divorce, Law No.1/1974*

1. PENDAHULUAN

Mahluk Hidup terutama manusia di dalam perjalanannya di dunia, sebagai mana kita ketahui akan mengalami tiga peristiwa hukum yang sangat penting dan erat hubungannya dengan kehidupan manusia didalam masyarakat, yaitu adanya kelahiran, perkawinan dan kematian.

Tidak setiap perkawinan dapat berjalan dengan mulus, apa yang menjadi tujuan setiap manusia, akan tetapi ketidak akuran, cekcok, selisih paham, sehingga akan menimbulkan perceraian walaupun akan menimbulkan kesedihan, kepiluan, bahkan sampai meneteskan air mata oleh karenanya, peristiwa yang mengandung kepiluan bahkan sampai meneteskan air mata, oleh karenanya peristiwa perceraian tersebut suatu lambing ketidak berhasilan manusia dalam mewujudkan cita- cita perkawinan mereka, tidak menutup kemungkinan mengalami ketidakakuran, cekcok, selisih paham, sehingga akan menimbulkan perceraian. Walaupun akan menimbulkan kesedihan, kepiluan, bahkan sampai meneteskan air mata oleh karenanya, peristiwa perceraian tersebut suatu lambing ketidak berhasilan manusia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dalam suatu ikatan mahligai perkawinan.

Masalah perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan di masyarakat, jauh sebelum adanya UU. No. 1/1974. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataan di dalam masyarakat suatu perkawinan banyak berakhir dengan suatu perceraian, dan tampaknya hal ini terjadi secara mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki- laki. Sebaliknya dalam hal seorang istri merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidaklah mudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus seorang istri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya layaknya sebagai seorang istri.

Oleh karena perceraian dapat memberikan pengaruh terhadap kesatuan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga perlu dimengerti dan di pahami secara mendalam. Sehubungan dengan hal itu Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman menyebutkan bahwa:

Perceraian adalah "putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Pengadilan berdasarkan persyaratan yang di tentukan Undang-Undang oleh karenanya dapat dipahami bahwa jiwa dari peraturan mengenai perceraian dapat dilakukan bila mempunyai alasan yang tepat dan keadaan yang tidak dapat d elakan lagi".²

²Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman. *Penerangan Hukum VIII Tentang Perceraian*. Edisi Pertama, 1985, h. 8

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer didapat dengan mengumpulkan data dari informan di lapangan (*field research*). “Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama”.¹ Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya”.² Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian di perpustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum tertulis berupa undang-undang, buku-buku. Teknik pengolahan dan analisis data adalah proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah dan di peroleh dari data primer yang berupa peraturan perundang-undangan maupun data skunder yang diambil dari penelitian langsung. Setelah data-data yang di peroleh terkumpul, kemudian selanjutnya di olah dan dianalisa dengan cara kwantitatif kemudian disajikan secara diskritif analisis.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Perceraian

Apabila kita memperhatikan, maka Undang-Undang tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan perceraian itu, oleh karenanya kita harus mencari pengertiannya.

Perceraian adalah “suatu penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.¹¹

Sedangkan menurut Ali Efendi, menyatakan bahwa : Perceraian adalah “merupakan salah satu sebab dari bubarnya Perkawinan.”¹²

Bertitik tolak dari hal tersebut maka Undang-Undang perkawinan Nasional kita dalam hal perceraian, telah menganut suatu prinsip mempersukar untuk terjadinya perceraian, karena harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang- Undang Perkawinan serta Agama yang menguasai perkawinan itu. Sebagaimana disebutkan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal I UU. No. I tahun 1974).

Perceraian juga dapat memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap kesatuan keluarga dan masyarakat, oleh karena itu perceraian perlu pula dimengerti dan dipahami oleh setiap warga masyarakat agar perceraian betul-betul dijadikan sebagai pertimbangan yang terakhir untuk mengakhiri perkawinan demi kebahagiaan, kesejahteraan, serta ketentraman keluarga, masyarakat dan Negara.

¹ Amirudin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Graфика Persada, Jakarta, h. 30.

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Tahun 2012 (Selanjutnya disebut Soerjono Sukanto II) UI Press, Jakarta, h. 12.

¹¹ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta, Edisi XIII, 1983, h. 42

¹² Ali Efendi, 1983, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta. Edisi Pertama, h. 120

3.2 Pengertian Harta Bersama Akibat Perkawinan

Dalam penulisan diuraikan pengertian perkawinan, skripsi ini yang menjadi obyek tujuan penulisan adalah mengenai harta bersama perkawinan akibat perceraian. Kalau terjadi perceraian, biasanya timbul persoalan mengenai harta perkawinan.

Hilman Hadi Kusuma. Menyebutkan:

Menurut Hukum adat yang dimaksud dengan harta bersama karena perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah.⁹

Seungguhnya harta perkawinan ini merupakan modal kekayaan yang dapat digunakan oleh suami istri untuk dapat membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami istri dan anak-anaknya. Di dalam suatu rumah tangga keluarga kecil atau suatu rumah tangga besar yang setidaknya tidaknya dari suatu rumah tangga kakek dan nenek.

Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, sebagaimana di bawah ini :

Harta yang diperoleh atau dikuasai suami-istri, sebelum perkawinan, yaitu harta bawaan.

1. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami-istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
2. Harta yang diperoleh atau dikuasai oleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian.
3. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.¹⁰

3.3 Kedudukan Suami Istri terhadap Harta Bersama Setelah Perceraian

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak bawaan suami lain.

Harta bawaan ini dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara harta peninggalan, harta warisan, harta hibah atau wasiat dan harta pemberian atau hadiah.

- a. Harta Peninggalan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua kepentingan para ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Para ahli waris hanya mempunyai hak memakai saja.
- b. Harta Warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga.

⁹ Hilman Hadi Kusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, h. 156

¹⁰ Ibid. h. 157

- c. Harta Hibah atau Wasiat yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah/wasiat anggota kerabat misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya putus. Harta bawaan hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau istri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga (rumah tangga) dan lainnya sesuai dengan amanah yang menyertai harta itu. Harta hibah/wasiat ini kemudian dapat diteruskan pada ahli waris yang di tentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Harta pemberian/hadiah yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian / hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik. Misalnya ketika akan melangsungkan perkawinan anggota kerabat memberikan mempelai pria ternak untuk dipelihara guna bekal kehidupan rumah tangganya atau anggota kerabat wanita member mempelai wanita barang- barang perabotan rumah tangga untuk dibawa kedalam perkawinan sebagai barang bawaan. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan, perbuatan hukum mengenai harta bendanya pasal 36 ayat (2) U.U.No.1 / 1974. Oleh karena harta bawaan adalah dibawah pengawasan masing-masing serta suami dan istri mempunyai hak seperlunya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut, maka apabila terjadi perceraian kedudukan harta bawaan kembali kepada pemiliknya masing-masing dengan demikian kedudukan harta perkawinan baik harta bersama atau harta bawaan sesuai dengan hipotesis dua tersebut diatas yaitu mengacu ke pada UU 1974. Mengatur tentang perkawinan.

3.4 Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

3.4.1 Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat Bali

Hukum Adat Bali juga mengenal konsep harta bersama dengan bentuk hukum yang tidak berbeda dengan konsep Undang undang Perkawinan. Dalam hukum adat Bali, harta benda perkawinan (harta keluarga) dibedakan menjadi 3 yaitu :

- 1) Harta pusaka yaitu harta warisan baik yang dapat dibagi-bagi (sawah, ladang, dan lain - lain) maupun yang tidak dapat dibagi (*sanggah, merajan*);
- 2) Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan baik oleh mempelai pria maupun mempelai wanita (*jiwadana, tadtadan, akaskaya*, dan lain-lain);
- 3) Harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan yang disebut *gunakaya* atau *pagunakaya*.

Dalam kepustakaan Hukum Adat Bali, harta bersama dalam perkawinan (harta perkawinan) sering dibahas dengan menggunakan istilah-istilah yang beragam, seperti *druwe gabro, arok sekaya, maduk sekaya, gunakaya* atau *pegunakaya*, tetapi istilah yang paling lazim dipakai secara umum oleh masyarakat dewasa ini adalah dua istilah yang tersebut terakhir, yaitu *pagunakaya* atau *gunakaya* . Istilah-istilah itu pula yang dipakai dalam *awig-awig desa adat* yaitu peraturan-peraturan adat yang dibuat oleh dan berlaku bagi warga desa ada di Bali .

Sumber asal dari harta bersama dalam perkawinan (*gunakaya*) adalah dari hasil usaha bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung. Pengertian “usaha bersama” harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga istri yang tinggal dirumah mengurus rumah tangga juga termasuk ikut andil dalam usaha

bersama, walaupun (misalnya) secara riil harta itu diperoleh dari pekerjaan suami di luar rumah. Dengan perkataan lain *gunakaya* itu adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung dengan tidak memperhitungkan besar kecilnya sumbangan masing-masing secara riil dalam perolehan harta tersebut. Harta tersebut dapat terbentuk baik karena usaha bersama-sama, ataupun sendiri-sendiri sepanjang perkawinan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hasil dari pengelolaan harta bawaan masing-masing pun (*tatadan, warisan*) dapat menjadi sumber terbentuknya harta bersama sebab keberhasilan pengelolaan harta tersebut sangat tergantung kepada kesungguhan, kerajinan, ketekunan dan kecermatan suami dan istri (Sirtha dan Sudantra, 1991:39). Terhadap harta bawaan masing-masing, apakah harta tersebut juga dapat menjadi harta bersama, terdapat beberapa pandangan. Pasal 211 *Kitab Agama* menyebutkan bahwa harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan dapat menjadi harta bersama setelah perkawinan berlangsung lima tahun, Pandangan serupa juga dianut dalam putusan-putusan *Raad Kertha* dahulu. Sedangkan *hartawarisan* yang diperoleh oleh suami dan *tatadan* yang di bawa istri ke dalam perkawinan tetap akan berada di bawah kekuasaan masing-masing suami atau istri.

Selama perkawinan berlangsung, harta bersama dikelola secara bersama-sama oleh suami istri. Bila salah satu pihak ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut maka ia harus mendapat persetujuan pihak lainnya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atau persetujuan kedua belah pihak

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara jelas kedudukan harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 hanya disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pengertian “Hukumnya masing-masing” adalah dapat meliputi Hukum Agama, Hukum Adat atau hukum-hukum lainnya yaitu Hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut .

3.4.2 Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam al-Qur’an disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat 32 yang artinya: “*Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang merekausahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....*”.

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau istri yang

diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, al-Qur'an dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Kompilasi Hukum Islam Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

3.4.3 Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan

1. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 melalui pasal 37 harta bersama diatur menurut : hukumnya masing-masing bila mana perkawinan putus karena perceraian. Sedangkan menurut BW bila mana harta bersama pecah karena perceraian maka harta bersama menjadi dua bagian yang sama.
2. FX. Suhardana menyebutkan :
Jika sebelum atau sesudah pada saat perkawinan diadakan ternyata para pihak telah mengadakan perjanjian perkawinan, jika kemudian hari terjadi perceraian maka pengaturan mengenai harta kekayaan berpegang pada isi perjanjian kawin. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan, maka jika terjadi perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.²⁹
3. Oleh karena harta bersama diatur menurut hukum masing-masing sesuai dengan pasal 37.U.U.No.1/1974, maka kedudukan harta bersama guna kaya dibagi dua bagian yang sama bila perkawinan putus karena perceraian.
4. Akibat putusanya perkawinan karena kematian salah satu pihak maka seluruh harta peninggalan baik yang berupa aktiva (kekayaan piutang-piutang) serta pasiva (utang-utang atau tagihan yang harus dibayar) diwarisi oleh suami atau istri yang masih hidup serta keturunannya.
5. Apabila ternyata suami-istri pada waktu mengadakan perkawinan (atau sebelum) mereka telah mengadakan perjanjian perkawinan, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka pengaturan terhadap harta bendanya diatur menurut apa yang ada dalam perjanjian kawin, jika ada maka berlakulah ketentuan Undang-Undang 31.
6. Kemudian salah seorang suami atau istri membawa akibat putusnya perkawinan. Ada kemungkinan pada waktu suami atau istri meninggal masih terdapat anak-anak yang belum dewasa, disamping

²⁹ FX. Suhardana, *Hukum Perdata 1*.Buku Panduan Mahasiswa, h.150

anak-anak yang telah dewasa atau terhadap pula harta peninggalan. Dengan meninggalnya suami atau istri, ada kemungkinan suami atau istri yang masih hidup berubah statusnya menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa. Dengan demikian, ia wajib menjalankan perwalian terhadap anak-anak serta hartanya dengan sebaik-baiknya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anak atau keturunan adalah :

1. Ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memiliki biaya tersebut. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan adalah merupakan harta kekayaan milik bersama dari suami maupun istri .
2. Apabila suatu perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) haruslah dibagi dua sama rata yaitu sebagian untuk bekas suami dan sebagian lagi untuk bekas istri dan apabila pembagiannya menyulitkan dapat dimintakan bantuan kepada pihak yang berwajib.

4.2 Saran-saran

Beberapa saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dengan begitu rumit proses perceraian yang justru dapat menyita waktu dalam mencari nafkah, mengurus anak dan sebagainya maka penulis menyarankan kepada mereka yang telah bersuami istri agar tetap dapat mempertahankan perkawinannya seperti sedia kala, dimana masalah perceraian itu supaya betul-betul dijadikan sebagai pertimbangan yang terakhir perkawinannya.
2. Apabila ikatan perkawinan yang telah dibina sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau putus karena perceraian hendaknya masing-masing pihak baik bekas suami atau istri sebelum mengajukan gugatan gono-gini terlebih dahulu harus mengumpulkan, menghitung dan mengkompilasikan jumlah harta yang ada begitu juga terhadap hutang-hutang yang ada dan yang dibuat atas persetujuan bersama selama perkawinan masing berlangsung, sehingga putusan dalam hal-hal pembagian harta gono gini yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat dirasakan adil oleh masing-masing pihak baik bekas suami maupun bekas istri yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Efendi, 1983, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta. Edisi Pertama.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Tahun 2012 (Selanjutnya disebut Soerjono Sukanto II) UI Press, Jakarta.
- Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman. *Penerangan Hukum VIII Tentang Perceraian*. Edisi Pertama, 1985.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Tahun 2012 (Selanjutnya disebut Soerjono Sukanto II) UI Press, Jakarta.
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta, Edisi XIII, 1983.